



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARIJO, Ketua YPKIW (Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Wijayakusuma) pusat Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di jalan Jagadesa No 11 Rt. 06 Rw. 12 Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

1. **PT BPR (Bank Perekonomian Rakyat) Surya Yudhakencana**, yang berkantor pusat di Kel. Rajasa, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara cq PT BPR Surya Yudhakencana cabang Baturaden Rt. 04 Rw. 05 Dusun 2 Karang Tengah, Kec. Baturaden, Banyumas, Propinsi Jawa Tengah 53151, dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh **R. Kentos Prajoko Murdono, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KENTOS & Partners, yang beralamat di Jl. Suparto Gg. Gondang No. 17 Rt. 006 Rw. 001, Desa Purwosari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53131 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 oktober 2023 sebagai Tergugat I;
2. **Presiden Republik Indonesia cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat Jakarta cq Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kantor Wilayah Jawa Barat cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Banjar** berkedudukan di jalan RE Kosasih kompleks terminal Kota Banjar Jawa Barat, yang diwakili oleh **Muhammad Syukri, A.Ptnh** dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 547/SKU-32.79.UP.02/X/2023 tanggal 12 oktober 2023 sebagai Tergugat II;
3. **Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Barat dan cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasik Malaya** berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda No. 19 Sukamulya, Kec. Bungursari, Kab. Tasik Malaya Jawa barat, yang diwakili oleh **Thamrin** dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: ST-915/KNL.0805/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Tergugat III;

4. **Christian Hartono**, Tempat tanggal lahir Semarang, pada 12 Mei 1993, nomor induk KTP (Kartu Tanda Penduduk) 3301141205930003, pekerjaan Pedagang, Alamat jalan Pramuka nomor rumah 47 Rt. 004, Rw. 003, Desa Jenang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat IV;
5. **Lili Warni**, Umur 63 tahun, Pekerjaan Usaha Dagang Beras "Padi Jaya" dan Pedagang Telor Ayam, beralamat di jalan Pramuka nomor 47 Rt. 004, Rw. 003, Desa Jenang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 3 september 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V baik dirinya maupun wakil/ kuasanya yang sah tidak menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan secara tertulis tentang pencabutan perkara dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat akan menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS sehingga akan tersita waktu dan materinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat memeberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya para Tergugat setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada agenda pembuktian, hal tersebut berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) yang pada pokoknya menyatakan

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut serta Jika tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan permohonan tersebut tidak bertentangan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Perdata telah dikabulkan maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr dalam register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr dikabulkan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr Bjr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mencoret Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.489.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Nico Kristian, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr tanggal 19 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hizbulloh Huda, S.H., sebagai Panitera

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hizbulloh Huda, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 80.000,00
3. Panggilan	Rp. 289.000,00
4. PNBP	Rp. 70.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 489.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)